



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 39 TAHUN 2024

TENTANG
TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA DAN NILAI STRATEGIS PAJAK
REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Sewa dan Nilai Strategis Reklame;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA DAN NILAI STRATEGIS REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha, maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.
10. Penyelenggara Reklame adalah orang perseorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame atau yang memesan reklame.

11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang berbentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
12. Penyelenggaraan Reklame adalah setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
13. Tiang adalah satuan ataupun membentuk rangka kaki-kaki yang dimaksudkan untuk menyangga pemasangan reklame;
14. Nilai Sewa Reklame adalah Nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
15. Nilai Kontrak Reklame adalah nilai yang tercantum dalam kontrak pembuatan reklame antara pihak ketiga dengan pemesan reklame.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Instansi yang melakukan Pelayanan Pajak dalam perhitungan nilai sewa, nilai strategis pajak Reklame.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan meningkatkan efisiensi, optimalisasi penerimaan pajak reklame di Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. dasar pengenaan tarif dan cara perhitungan; dan
- b. jangka waktu pajak.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

Bagian Kesatu Dasar Pengenaan

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Pengenaan Pajak Reklame dapat dikenakan kepada Pemilik Papan Reklame atau Penyewa.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (5) Jangka waktu pemasangan Reklame dikenakan Pajaknya perhari, per bulan atau per tahun.
- (6) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak

diketahui dan atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (7) Wajib Pajak Reklame wajib menyampaikan laporan lokasi, dan ukuran reklame.
- (8) Nilai Sewa Reklame tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Reklame

Pasal 6

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB V PENGHITUNGAN LUAS DAN PENETAPAN UKURAN REKLAME

Pasal 7

- (1) Luas Reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang reklame.
- (2) Perhitungan reklame didapat dari jumlah reklame dikali jumlah sisi dikali luas reklame.

BAB VI PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 14 Juni 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA
ttd.

TRIWARNO PURNOMO

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 14 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,
ttd.

HANA S. HIKOYABI

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024 NOMOR 39

salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

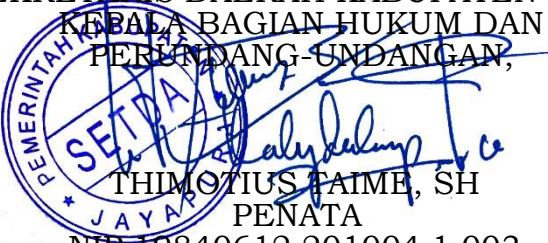
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP 19840612 201004 1 003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 39 TAHUN 2024
TANGGAL 14 JUNI 2024

NILAI PAJAK REKLAME

NO	Jenis	Klasifikasi	Tarif Pajak	Masa Pajak/Jangka Waktu	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Reklame Papan	I	57,500	Per Nama/Bulan x Tahun	
		II A	50,000	Per Nama/Bulan x Tahun	
		II B	27,500	Per Nama/Bulan x Tahun	
		III	12,500	Per Nama/Bulan x Tahun	
2	Billboard	I	125,000	Per M/Thn	
		II A	110,000	Per M/Thn	
		II B	100,000	Per M/Thn	
		III	90,000	Per M/Thn	
3	Megatron/Videotron/Neon Box	I	105,000	Per M/Thn	
		II A	100,000	Per M/Thn	
		II B	90,000	Per M/Thn	
		III	80,000	Per M/Thn	
4	Reklame Kain (SunScreen)	I	21,600	Per Lbr/Bulan	atau/Hari
		II A	20,750	Per Lbr/Bulan	atau/Hari
		II B	18,750	Per Lbr/Bulan	atau/Hari
		III	15,000	Per Lbr/Bulan	atau/Hari
5	Baliho	I	62,500	Per M/Bulan	atau/Hari
		II A	55,000	Per M/Bulan	atau/Hari
		II B	37,500	Per M/Bulan	atau/Hari
		III	20,000	Per M/Bulan	atau/Hari
6	Reklame Melekat/stiker		3,000	Per 100 Lbr	
7	Reklame Selebaran		3,250	Per 100 Lbr	
8	Reklame Berjalan :				
	1. Mobil		87,500	Per unit/Thn	
	2. Motor		43,750	Per unit/Thn	
9	Reklame Udara		93,750	Per M/Unit/Thn	
10	Reklame Apung		50,000	Per M/Unit/Thn	
11	Reklame Suara		20,000	Per suara	
12	Reklame Film/Slide		132,500	Per Bulan/atau per hari	
13	Reklame Peragaan		25,000	Per unit x 1 Tahun	

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS FAIME, SH
PENATA
NIP 19840612 201004 1 003

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.
TRIWARNO PURNOMO